



PUTUSAN

Nomor : 384/Pid.Sus/2021/PN. Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Nama lengkap : Ahmad Jus, Shufiyansah Alias Anca;
Tempat lahir : Calo;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa WoomparigiKec. BungkuUtaraKab. Morowali Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ahmad Jus, Shufiyansah Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (Penangkapan), sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
2. Penyidik (Penangkapan), sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
3. Penyidik (Penahanan), sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
9. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 27 Oktober 2021 s/d tanggal 25 Desember 2021.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Pso



10. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 26 Desember 2021 s/d tanggal 24 Januari 2022.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JUS SHUFIYANSAH Alias ANCAbersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD JUS SHUFIYANSAH Alias ANCA berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat netto 0,0515 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0364 gram;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AHMAD JUS SHUFYANSAH Alias ANCA (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya awalnya saksi SUMARDI bersama-sama saksi ANDI EGAR melakukan penangkapan terhadap Lk. SAHNISUL Alias ARDI, Dkk, kemudian TERDAKWA datang ke rumah kos milik saksi WAWAN di Kel. Bahoue, Kec.Petasia, Kab. Morowali Utara, setelah TERDAKWA berada di dalam rumah kos saksi SUMARDI menyampaikan " kau kasi keluar kalau memang ada Narkotika yang kau bawa", kemudian TERDAKWA mengeluarkan dompet berwarna hitam dari saku celana belakang yang digunakan TERDAKWA dan menyerahkan dompet berwarna hitam tersebut kepada saksi SUMARDI, lalu saksi SUMARDI melakukan pengeledahan terhadap dompet berwarna hitam milik TERDAKWA dan menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi SUMARDI bersama saksi ANDI EGAR mengumpulkan dan membawa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan bersama TERDAKWA ke kantor Polres Morowali Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu diperoleh TERDAKWA dengan cara TERDAKWA meminta kepada lelaki BASRI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 dipelabuhan Feri Kelurahan Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut TERDAKWA simpan didalam dompet miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2353/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperiksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAMAN, S.Si, M.S.i, HASURA MULYANI, AMd, AIPTU SUBONO SOEKIMAN diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel KOMBES POL I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dimana barang bukti berupa



satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0515 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0364 gram (diberi nomor barang bukti 7948/2021/NNF);
- Barang bukti tersebut adalah milik AHMAD JUS SHUFIYANSAH Alias ANCA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 7948/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Marquest Test (+) Positif, Simon Test (+) Positif dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;
- Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARDI**:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini masalah penangkapan AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 Wita bertempat di Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu saksi bersama dengan rekan saksi bernama Bripda ANDI EGAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di rumah kos WAWAN ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa yang ditemukan saat itu 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dompet berwarna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi ANDI EGAR melakukan penangkapan terhadap SAHNISUL alias ARDI, dkk dan kemudia AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA datang ke rumah kos milik WAWAN di Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali, setelah AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA ada dalam rumah kos milik WAWAN saksi meyampaikan pada AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA untuk kasi keluar kalau memang ada narkotika yang di bawah, kemudian AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA mengeluarkan dompet berwarna hitam kepada saya dan saya mulai melakukan penggeledahan terhadap dompet berwarna hitam tersebut milik AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA dan saya menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah saya bersama rekan saya ANDI EGAR mengumpulkan barang bukti tersebut dan membawa AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut di dapat dari BASRI
- Bahwa rencananya shabu tersebut mau di konsumsi sendiri.
- Bahwa selain saksi dan rekan saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu WAWAN.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ANDI EGAR**:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini masalah penangkapan AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu .

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 Wita bertempat di Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu saksi bersama dengan rekan saksi bernama Brigpol SUMARDI.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di rumah kos WAWAN ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa yang ditemukan saat itu 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dompet berwarna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi SUMARDI melakukan penangkapan terhadap SAHNISUL alias ARDI, dkk dan kemudia AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA datang ke rumah kos milik WAWAN di Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali, setelah AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA ada dalam rumah kos milik WAWAN saksi menyampaikan pada AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA untuk kasi keluar kalau memang ada narkotika yang di bawah, kemudian AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA mengeluarkan dompet berwarna hitam kepada saksi dan saksi mulai melakukan pengeledahan terhadap dompet berwarna hitam tersebut milik AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA dan saya menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah saya bersama rekan saya SUMARDI mengumpulkan barang bukti tersebut dan membawa AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut di dapat dari BASRI
- Bahwa rencananya shabu tersebut mau di konsumsi sendiri
- Bahwa selain saksi dan rekan saksi yang menyaksikan pengeledahan tersebut yaitu WAWAN.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu-shabu tersebut.
-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi **WAWAN** yang keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap AHMAD JUS SHUFIYANSAH terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar yang melakukan Penggeledahan dan Penangkapan adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Morowali Utara yakni Sumardi dan Andi Egar.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat kejadian yaitu 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh Sumardi.
- Bahwa benar shabu tersebut menurut AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa menemukan shabu tersebut,
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu dari Instansi terkait.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar Jam 23.00 Wita, bertempat di Kel. BahoueKec. PetasiaKab. Morowali Utara tepatnya dikos-kosan.
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara yakni saksi SUMARDI dan saksi ANDI EGAR
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan terkait kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian pada saat penggeledahan adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dengan cara terdakwa meminta kepada lelaki BASRI pada hari Minggu tanggal 09 Mei

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Pso



2021 dipelabuhan Feri Kelurahan Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet miliknya.

- Bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain.
- Bahwa selain anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan disaksikan juga oleh saksi yaitu WAWAN.
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan anggota kepolisian membawanya ke kantor Polres Morowali Utara untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki Izin dari instansi berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat netto 0,0515 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0364 gram;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat netto 0,0515 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0364 gram;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sumardi dan saksi Andi Egar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 Wita bertempat di Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali
- Bahwa saksi Sumardi dan saksi Andi Egar mengetahui adanya narkotika jenis shabu karena pada saat dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di rumah kos WAWAN ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa yang ditemukan saat itu 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dompet berwarna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi Sumardi dan saksi Andi Egar melakukan penangkapan terhadap SAHNISUL alias ARDI, dkk dan kemudia AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA datang ke rumah kos milik WAWAN di Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali, setelah AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA ada dalam rumah kos milik WAWAN saksi Andi Egar menyampaikan pada AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA untuk kasi keluar kalau memang ada narkotika yang di bawah, kemudian AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA mengeluarkan dompet berwarna hitam kepada saksi dan saksi mulai melakukan pengeledahan terhadap dompet berwarna hitam tersebut milik AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA dan saya menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah saksi Sumardi dan saksi Andi Egar mengumpulkan barang bukti tersebut dan membawa AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut di dapat dari BASRI
- Bahwa rencananya shabu tersebut mau di konsumsi sendiri.
- Bahwa selain saksi dan rekan saksi yang menyaksikan pengeledahan tersebut yaitu WAWAN.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :2353/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperiksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAMAN, S.Si, M.S.i, HASURA MULYANI, AMd, AIPTU SUBONO SOEKIMAN diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel KOMBES POL I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Pso



label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat nettoseluruhnya 0,0515 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0364gram (diberi nomor barang bukti 7948/2021/NNF);
- Barang bukti tersebut adalah milik AHMAD JUS SHUFIYANSAH Alias ANCA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 7948/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Marquest Test (+) Positif, Simon Test (+) Positif dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;
- Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu



orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD JUS SHUFYANSAH Alias ANCA dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak dan Malawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :2353/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperiksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAMAN, S.Si, M.S.i, HASURA MULYANI, AMd, AIPTU SUBONO SOEKIMAN diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel KOMBES POL I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat nettoseluruhnya 0,0515 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0364gram (diberi nomor barang bukti 7948/2021/NNF);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut adalah milik AHMAD JUS SHUFIYANSAH Alias ANCA;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 7948/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Marquest Test (+) Positif, Simon Test (+) Positif dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa AHMAD JUS SHUFIYANSAH Alias ANCA yang bukan sebagai dokter ataupun orang yang berkompeten untuk menggunakan narkotika dalam rangka penelitian untuk kesehatan, dimana Terdakwa belum memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur ke tiga tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan barang bukti Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Sumardi dan saksi Andi Egar melakukan penangkapan terhadap SAHNISUL alias ARDI, dkk dan kemudian AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA datang ke rumah kos milik WAWAN di Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali, setelah AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA ada dalam rumah kos milik WAWAN saksi Andi Egar menyampaikan pada AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA untuk kasi keluar kalau memang ada narkotika yang di bawah, kemudian AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA mengeluarkan dompet berwarna hitam kepada saksi dan saksi mulai melakukan pengeledahan terhadap dompet berwarna

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut milik AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA dan saya menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan setelah saksi Sumardi dan saksi Andi Egar mengumpulkan barang bukti tersebut dan membawa AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut di dapat dari BASRI
- Bahwa rencananya shabu tersebut mau di konsumsi sendiri.
- Bahwa selain saksi dan rekan saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu WAWAN.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :2353/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperiksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAMAN, S.Si, M.S.i, HASURA MULYANI, AMd, AIPTU SUBONO SOEKIMAN diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel KOMBES POL I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat nettoseluruhnya 0,0515 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0364gram (diberi nomor barang bukti 7948/2021/NNF);
 - Barang bukti tersebut adalah milik AHMAD JUS SHUFIYANSAH Alias ANCA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 7948/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Marquest Test (+) Positif, Simon Test (+) Positif dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;
- Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Pso



Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang semptimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat netto 0,0515 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0364 gram dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUS SHUFIYANSAH alias ANCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat netto 0,0515 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0364 gram;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Tirza

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Yuliani Pau, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Noldi Sompi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Morowali dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H.,

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.,

Marjuanda Sinaambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)